

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian nasional telah banyak membantu menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang beraneka ragam dan inovatif dalam bidang perdagangan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informatika juga turut mendukung kemajuan dalam bidang perdagangan tersebut.

Perdagangan atau perniagaan secara sempit dapat diartikan sebagai aktivitas jual beli, dimana dalam proses tersebut terdapat pihak penjual, pembeli, harga, barang, dan keuntungan.¹

Pada era perdagangan global dan masyarakat ekonomi asean (MEA) pada saat ini, kesadaran para pelaku usaha akan kepastian dan perlindungan hukum bagi produk dagang dan/atau jasa yang mereka ciptakan meningkat. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan ciri khas pada produk dagang dan/atau jasa yang di hasilkan atau ciptakan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Merek. Pemberian merek tersebut dengan tujuan agar konsumen lebih mudah untuk mengenali produk barang dagang dan/atau jasa tersebut karena memiliki ciri khas, produsen memberikan tanda pembeda dari produk dagang dan/atau jasa lainnya agar tidak adanya persamaan, produsen merasakan perlindungan hukum yang jelas, dan meningkatkan eksistensi suatu produk dagang dan/atau jasa tersebut di kalangan masyarakat. Produk dagang dan/atau jasa agar dapat lebih

¹ Danang sunyoto, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016, hlm 36.

mudah diketahui dari mana asal atau produsennya. Selain itu, peran dan fungsi merek yang tertib sangat menentukan dalam membina dan mewujudkan persaingan perdagangan yang jujur, *fair* dan sehat.²

Merek merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan/penciptaan. Maka karena itulah merek termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak kekayaan Intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. HAKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.³ Selain itu Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting keberadaannya, terutama dalam bidang industri perdagangan suatu produk.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, membedakan merek kedalam tiga jenis, yaitu :

- a. Merek Dagang, adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Malang : UIN Malang – Press, 2009, hlm 285.

³ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm 16.

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- b. Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi antara lain:⁴

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat.

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Era

⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011, hlm.34.

perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.⁵

b. Melindungi Konsumen

Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barang. Apabila merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya;

c. Sebagai sarana bagi pengusaha untuk memperluas bidang usahanya.

Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan;

d. Sebagai sarana untuk menilai kualitas suatu barang .

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal memiliki mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya;

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang.

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (Promosi) kepada khalayak ramai. Para

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 89

pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja.

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

Merek juga memiliki peranan yang sangat penting guna peningkatan dan perdagangan barang/jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek adalah salah satu indikator konsumen untuk memilih barang/jasa tertentu. Merek dapat menjadi salah satu jaminan atas kualitas suatu barang/jasa yang diperdagangkan seperti saat perdagangan bebas saat ini.

Merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan kegiatan dari perekonomian dunia usaha. Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan dan/atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang oleh beberapa orang atau badan hukum. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *Brand Image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.⁶ Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.

⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 92

Produsen yang mendaftarkan merek produk barang/jasa akan memiliki Hak Eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁷

Berdasarkan Hak Merek tersebut para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya di klaim oleh pihak lain.⁸

Hak Eksklusif bukan merupakan monopoli yang dilarang sebagai persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi justru merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan insentif pengembangan daya intelektual untuk sebuah persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian yang semakin pesat khususnya di bidang perdagangan, permasalahan dalam Hak Kekayaan Intelektual semakin mudah ditemukan. Salah satunya adalah banyaknya pelanggaran terhadap Merek Dagang dari suatu produk barang yang telah terdaftar.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (cara mudah mempelajari undang-undang merek)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.12.

⁸ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm 88.

⁹ Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, <https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/> , di akses pada minggu, 27 November 2016 Pukul 05:11 WIB

Kasus pelanggaran Merek Dagang tersebut biasanya para pelanggar ingin mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan Merek Dagang yang sudah terkenal, bahkan saat ini Merek Dagang lokal yang asli berasal dari Indonesia tidak luput dari tindak pelanggaran Merek Dagang tersebut. Salah satu contoh kasus yang penulis ambil adalah merek Rabbani

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu :¹⁰

1. Pembajakan merek;
2. Pemalsuan merek dan
3. Peniruan label dan kemasan suatu produk.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, dan ini banyak terjadi dalam praktek perdagangan saat ini. Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu. Perbuatan-perbuatan seperti ini dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek.

Kegiatan seperti ini dapat menimbulkan kerugian bagi produsen pemilik sah Merek Dagang yang di tiru atau dipalsukan tersebut. Salah satu produsen

¹⁰ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 119.

lokal yang sering mengalami pembajakan bahkan pemalsuan produk atas barangnya produksinya yaitu Rabbani. Rabbani merupakan perusahaan garment yang bergerak dalam bidang retail busana muslim dengan tagline “Professor Kerudung Indonesia”. Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung instan dan produk lain yang juga telah dikembangkan yaitu busana muslim diantaranya kemko, tunik, kastun, serta perlengkapan lain seperti ciput/inner kerudung dan aksesoris.¹¹

Produk kerudung merek Rabbani yang banyak sekali dibajak atau ditirukan adalah jenis kerudung sekolah inova, hal itu tidak terlepas dari popularitas produk tersebut di kalangan murid sekolah dan orang tua siswa.¹² Bukan hanya model kerudung yang di tiru, namun logo dari merek kerudung Rabbani banyak di tiru dengan sangat mirip.

Produk kerudung sekolah palsu Rabbani, dijual mulai dari harga Rp 15.000 sampai Rp 25.000. Sedangkan produk asli berada pada rentang harga Rp 60.000-Rp 80.000 per buah. Pemalsuan atau Pembajakan Merek Dagang produk Rabbani ini telah ditemukan salah satunya di kota Bandung tepatnya di Pasar Ujung Berung. Mereka menjual kerudung dengan merek pada pokoknya mirip, bahkan banyak sekali kerudung itu persis, dan sama.¹³

¹¹ Rabbani, *Company Profile*, <https://www.rabbani.co.id/page/company-profile.html>, di akses pada minggu, 27 November 2016 Pukul 05:45 WIB.

¹² Pikiran Rakyat, *Rabbani Keluhkan Banyaknya Pembajakan Merek Mereka*, <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/11/10/rabbani-keluhkan-maraknya-pembajakan-merek-mereka-384462>, di akses pada minggu, 27 November 2016 Pukul 05:30 WIB

¹³ Wawancara dengan Bapak Firman, Legal Officer CV. Rabbani, Tanggal 01 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB.

Pembajakan merek dengan maksud untuk dapat menguasai pasar dan menyandarkan kepada *profit oriented* (keuntungan) dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam dunia perdagangan masalah persaingan merupakan suatu yang biasa/wajar, persaingan yang timbul tidak selalu menimbulkan hal positif dikarenakan dilakukan dengan perbuatan curang atau perbuatan tidak jujur.¹⁴

Pasal 1 huruf f, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa :

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Merek Rabbani adalah merek yang terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000262605 dengan kelas barang NCL9 25.¹⁵ Maka Rabbani adalah merek yang terdaftar yang dimiliki oleh pemiliknya beserta hak eksklusif di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara peniruan Merek Dagang Rabbani sangat merugikan Rabbani sebagai pemilik sah Hak atas Merek Dagang Rabbani baik

¹⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011, hlm.56.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Firman, Legal Officer CV. Rabbani, Tanggal 01 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB.

secara materiil ataupun immateriil.¹⁶ Karena pihak-pihak yang tidak mempunyai hak atau izin tersebut dengan sengaja menggunakan Merek Dagang Rabbani dan mengambil keuntungan dengan cara beritikad buruk atau melawan hukum. Akibatnya akan timbul rasa kurang percayanya konsumen terhadap produk Merek Dagang Rabbani, menurunnya keuntungan, dan reputasi Rabbani sebagai pelopor kerudung instan akan menurun.

Pelanggaran terhadap Merek Dagang Rabbani menimbulkan kerugian baik materiil ataupun immateriil dan membuat citra yang telah Rabbani bangun menjadi menurun dan berakibat berkurangnya Hak Eksklusif yang seharusnya hanya dimiliki pemilik sah Merek Dagang Rabbani.

Demikian pentingnya peranan Merek tersebut, dengan banyak ditemukan tindak pelanggaran Merek tersebut maka berdampak kepada lebih dibutuhkannya perlindungan hukum yang pasti dan jelas, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pengusaha pemilik Hak atas Merek tersebut, sekaligus sebagai produsen Merek Dagang yang dilanggar Hak atas Merek nya dengan cara Pembajakan, pemlasuan, peniruan Merek Dagangnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dasar yuridis dan sosiologis untuk diteliti dalam bentuk skripsi.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Firman, Legal Officer CV. Rabbani, Tanggal 01 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek Rabbani ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek Rabbani ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah peniruan terhadap merek terdaftar Rabbani ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Merek Rabbani.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek Rabbani.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah peniruan terhadap merek terdaftar Rabbani.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait dan tertarik, khususnya dalam perlindungan hukum bagi pemilik merek, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan memberikan kontribusi untuk pengembangan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pada khususnya. terutama yang berkenaan dengan masalah perlindungan hukum pemegang merek.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara praktis, bagi :

a. Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga masyarakat bisa lebih berfikir kritis saat akan memilih produk dengan merek tertentu agar tidak tergiur dengan harga yang jauh lebih murah.

b. Pemegang Hak Atas Merek

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek agar tidak merasa dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

c. Pemerintah / Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan sumbangsih bagi pihak pemerintah khususnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk lebih bersikap

aktif dalam merespon permasalahan pelanggaran merek yang terjadi di dunia industri ekonomi berkaitan dengan Merek Dagang khususnya yang semakin pesat agar semakin baiknya perlindungan bagi pemegang hak merek dari suatu produk untuk kedepannya.

E. Kerangka Pemikiran

Penulisan skripsi dengan teori hukum yang digunakan untuk mengkajinya menggunakan teori hukum alam, teori hak milik, teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang individu terhadap ciptaannya tidak terlepas dari dominasi pemikiran atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.¹⁷

Pencipta memiliki hak moral untuk mendapatkan perlindungan disamping mendapatkan hak keuntungan ekonomi maupun sosial atas ciptaannya.

Menurut John Locke (1632-1704), sebagaimana dikutip dalam Masyhur Effendi menjelaskan bahwa manusia dalam keadaan bebas/*state of nature* dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, tetap mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya., kecuali lewat perjanjian masyarakat. Ketika masuk menjadi anggota masyarakat, manusia hanya menyerahkan hak-haknya tertentu demi keamanan dan kepentingan bersama. Masing-masing individu tetap memiliki hak prerogatif fundamental

¹⁷ Satjipto rahardjo. *Imu hukum*, penerbit P.T. Alumni. 1958. Hlm 292. Sebagaimana dikutip oleh Eddy Damian dalam buku. *hukum hak cipta*, penerbit P.T. Alumni. 2009. Hlm 15

yang didapat dari alam. Hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia.¹⁸

Aristoteles menganggap hukum alam merupakan produk rasio (kemampuan akal baik) manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi, sehingga keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua makna berikut.¹⁹

1. Adil dalam undang-undang, bersifat temporer/berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif).
2. Adil menurut alam berlaku umum, sah, dan abadi, sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komulatif).

Menurut Masyhur Effendi dalam bukunya *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, berpendapat bahwa kedua keadilan menurut Aristoteles tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), keadilan alam merupakan himpunan norma-norma hukum alam dan memuat prinsip-prinsip umum yang bersumber kepada akal budi manusia.

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan

¹⁸ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2005, hlm 3.

¹⁹ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2005, hlm. 8.

intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, Hak Amanat dari Peraturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui perundang-undangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HAKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.

Menyadari bahwa setiap orang memiliki hak asasi sejak lahir, maka tidak saja pemerintah, tetapi setiap pribadi warga masyarakat dituntut semacam “tuntutan alam” untuk saling menghormati, mempertahankan, dan mengorbankan terus penghormatan hak asasi antar sesamanya. Sikap tersebut hendaknya menjadi pilar dan pegangan umat manusia untuk saling menghormati hak asasinya. Keberadaan kewajiban asasi telah ada dan melekat/menyatu dalam pribadi setiap orang, harus dilaksanakan dengan hak yang dimiliki, disini arti penting tingkat kesadaran manusia dituntut, terutama para pemimpin mampu memberi contoh, teladan, menjaga, dan melaksanakannya.²⁰

²⁰ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2005, hlm. 10.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberikan suatu definisi tentang merek yaitu :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua (2) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”²¹

Merek atau juga biasa dikenal dengan istilah *brand* adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Namun tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Tak heran jika *branding* menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa.

Hak Merek adalah bentuk perlindungan HAKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.²²

Hak Eksklusif diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa :

²¹ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1984, hlm. 82.

²²HKI, Merek, <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada Selasa, 9 November 2016 Pukul 05:54 WIB.

Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sehingga dengan adanya pasal ini diharapkan pelaku usaha dan/atau pemegang merek dapat memperoleh perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya secara adil.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan atau dianalogikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:²³

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan

²³ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hlm 11.

vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

4. keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.
5. keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak.

Literatur berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal rights*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut Paton hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang

diakui dan dilindungi oleh hukum.²⁴ Dalam pandangan teori berbasis hak, hak merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri.

Konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan (EKPOLESOSBUDHANKAM). Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.²⁵

Perlindungan hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

CST. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

²⁴ G.W. Paton, dikutip dari Mahmud Peter Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Pranatamedia Group, 2008, hlm. 141.

²⁵ <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-poleksosbudhankam-kepanjangan-dari-poleksosbudhankam-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html>, di akses pada Selasa, 29 November 2016 Pukul 16:57 WIB.

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁷

Dari sudut Hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut adalah pemegang merek yang terdaftar, tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Kecuali, pemegang merek memberikan izin (lisensi) kepada orang lain untuk menggunakannya. Dalam tulisan ini membahas mengenai hak pemegang merek

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, 2003, Jakarta : Kompas, hal. 121.

²⁷ Sudut Hukum, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada hari kamis, 22 Desember 2016, pukul 05:46.

yang mereknya digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak tersebut dan bagaimana perlindungan hukumnya.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Merek Dagang Rabbani Atas Beredarnya Kerudung Tiruan Merek Rabbani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, sebelumnya telah ada beberapa karya mengenai merek dan perlindungan hukumnya. Antara lain :

Skripsi Erni Vika Qomaria yang berjudul Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya di Indonesia Universitas Wijaya Putra pada tahun 2014. Berdasarkan penelitiannya Bentuk Persamaan Merek pada pokoknya atau keseluruhannya adalah apabila mempunyai Persamaan Bentuk , Persamaan cara Penempatan, Persamaan cara Penulisan, Persamaan bunyi ucapan. Pelanggaran Hak atas merek pada Pokoknya merupakan tindakan yang melawan hukum, yang mana dapat merugikan pihak lain yang mempunyai hak atas merek tersebut. Dan Penegakan Hukum Hak merek terhadap Pelanggaran merek Pada Pokoknya Di Indonesia di atur dalam Undang – undang Nomor 15 tahun 2001. Penegakan ini di Bagi menjadi tiga Bagian yaitu Penegakan Hukum secara Administratif, Penegakan Hukum Secara Perdata, Penegakan Hukum Secara Pidana.

Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek. Sedangkan penelitian penulis menitik beratkan kepada perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek atas beredarnya produk tiruan pemegang merek.

Selanjutnya Skripsi Hersinta Setiarini yang berjudul Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang Universitas Indonesia pada tahun 2012. Berdasarkan penelitiannya perlindungan hukum untuk merek asing terkenal terhadap peniruan merek yang menyebabkan persaingan curang sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, dan juga Undang-Undang merek kita yakni Undang-Undang N0.15 Tahun 2001 Tentang Merek, walaupun tidak secara langsung menyebutkan merek terkenal dari persaingan curang itu tidak dapat dipisahkan dari itikad baik dan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya.

Karya tulis mengenai merek lainnya adalah karya tulis yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain :

Skripsi Deviana Soraya pada tahun 2012 yang berjudul Pelaksanaan Pasal 9 Ayat 3 KEPMENPERINDAG nomor 705/MPP/KEP/II/2003 Mengenai Isi Ulang Air Minum Dalam Kemasan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek.

Skripsi Sendy Anugrah Sutisna Putra pada Tahun 2014 Tentang Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 020/2006 Tentang Sengketa Merek Yongma Milik Magic com . Co. Ltd Melawan PT. Yongma Indonesia di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Skripsi Rahmat Firdaus Tahun 2014 Tentang Analisis Putusan MA Nomor. 026k/HAKI/2005 Tentang Pendaftaran Merek Enerjos dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Skripsi Irma Rahmawati Tahun 2015 Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan MA Republik Indonesia Nomor 081PK/Pdt.Sus/2009 Mengenai pendaftaran Merek Sinar Laut Abadi dengan Undnag-Undang Tahun 2001 tentang Merek.

Skripsi Sefira Salsabila Arifah Tahun 2015 Tentang Tinjauan Yuridis terhadap kedudukan penggugat di pengadilan niaga dihubungkan dengan putusan MA nomor 582k/Pdt.Sus-HAKI/2013 Tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga.

Skripsi Siti Nurjanah Tahun 2014 Tentang Putrusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 32/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang sengketa merek sehat antara PT. Sinar Antjol dengan Suryadi Rusli.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Deskriptif Analisis* yang bertujuan untuk menggambarkan masalah yang ada di lapangan dengan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer atau data utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah permasalahan kerudung tiruan merek rabbani yang merugikan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni bahan-bahan yang dapat membantu penulis dalam menganalisa sumber data primer. Sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas sumber data lainnya yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Jurnal;
- 3) Internet.

3. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sendiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus hukum, ensiklopedia digital, artikel internet, media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian.

- b. Studi Lapangan, yang terdiri dari :

- 1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang di jadikan objek. Adapaun pada penulisan skripsi ini dilakukan observasi di

Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung Dan Cv. Rabbani Asysa

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁸

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah Bapak Firman selaku Legal di Cv. Rabbani Asysa, Bapak Endy Sepkendarsyah selaku pemroses permohonan HAKI di Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah jawa barat. Responden dari penelitian hukum ini adalah ibu neni, ibu rina, ibu ani, ibu ika selaku pedagang kerudung tiruan merek Rabbani di pasar tradisional ujung berung bandung.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, yaitu proses mengumpulkan data;

²⁸ *Ibid*, hlm. 82

- b. Menyusun atau mengklasifikasikan seluruh data yang telah diperoleh;
- c. Setelah data diklasifikasikan, maka data tersebut dihubungkan dengan bahan pustaka sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di lapangan. Dalam studi kepustakaan, penulis melaksanakan penelitiannya pada:

- a) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN);
- b) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda).

Sedangkan penulis melaksanakan Studi Lapangan, yang berlokasi di:

- a) CV. Rabbani Holding bagian Legal Officer Jl. Citarum No. 20A, Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat – 40115;
- b) Penjual kerudung tiruan merek Rabbani di pasar tradisional alun-alun Ujung Berung, Bandung – Jawa Barat;
- c) Kementrian Hukum dan HAM bagian Merek Jl. Kiaracondong No. 431 Kota Bandung.